



PUTUSAN

NOMOR : 57 / PDT/ 2010/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **M. NUR ABU** : umur 50 tahun, pekerjaan tani;-----

2. **JAFARUDDIN** : umur 35 tahun, pekerjaan tani , keduanya sama bertempat tinggal di Dusun Merpe, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa , yang semula sebagai Tergugat I dan II, sekarang sebagai :
----- **Para Pembanding**

-----**M E L A W A N** :-----

H IBRAHIM ABU : Umur 73 tahun, pekerjaan Tani , beralamat tinggal di Rt.02,Rw 04 Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kabupaten Sumbawa, memberikan kuasa kepada KAMIL TAKWIN,SH, Advokat berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Oktober 2009 No. 41/SK.Hk/Pdt/2009/PN.SBB, yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai : -----

----- **Terbanding** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan; -----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 57/PEN.PDT/2010/PT.MTR tanggal 6 April 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

Besar Nomor : 27/PDT.G/2009/PN.SBB, tanggal 16 Februari 2010, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 280, seluas 20.000 m2 dengan Surat Ukur Nomor 612 /1984 tanggal 14 Pebruari 1984 dengan batas sebelah utara dengan tanah M.NUR ABU, sebelah timur dengan tanah M.ALI, sebelah selatan dengan tanah H. ADAM dan sebelah barat dengan tanah H. UMAR adalah Milik Penggugat ;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan hukum terjadi pinjam pakai atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1986 ;-----
5. Menyatakan hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas sebagian tanah Penggugat dengan SHM No.280, luas 20.000 m2, Surat Ukur No. 612/ 1984 tanggal 14 Pebruari 1984 adalah jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi atau Militer;-----
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.733.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
8. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding tanggal 23 Februari 2010, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II/ Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Pebruari 2010, Nomor : 27/PDT.G/2009/PN.SBB dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding secara seksama oleh juru sita Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2010 ;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 17 Maret 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 Maret



2010, yang diajukan oleh Tergugat I dan II Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 Maret 2010 ; -----

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.SBB tanggal 3 Maret 2010 dan tanggal 5 Maret 2010 kepada para pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) dan sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut tanggal 26 Maret 2010, akan tetapi kedua pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II /Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan surat-surat bukti serta putusan Hakim tingkat pertama tanggal 16 Pebruari 2010 Nomor: 27/Pdt.G/2008/ PN.SBB. ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Tergugat Pembanding, Penggugat /Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat-surat yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 27/PDT.G/2009/PN.SBB tanggal 16 Pebruari 2010, serta memori banding dari Tergugat Pembanding Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 27/PDT.G/2009/PN.SBB tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

Pebruari 2010 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Para Tergugat /pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009,tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta , Rbg dan ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding tersebut; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Pebruari 2010 No. 27/PDT.G/2009/PN.SBB ; -----
- Menghukum Para Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **SELASA** tanggal **4 Mei 2010** oleh kami **H. DJUMALI, SH** ,sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDIWARDONO, SH.M.Hum** dan **H. MARGONO, SH.M.Hum.MM** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara; -----

Hakim Anggota:

ttd

1. **SUDIWARDONO, SH.M.Hum.**

ttd

2. **H. MARGONO, SH.M.Hum.MM**

Hakim Ketua ,

ttd

H. DJUMALI, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

ttd

I GEDE SUBAGYO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-

Jumlah:Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2010

Panitera / Sekretaris

H. JONI EFFENDI,SH.

NIIP 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)